



PUTUSAN

Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Djuleni Binti Djamil
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Mukmin No.230 Rt.05 Rw.02 Kel. Sei Pangeran, Kec. IT-II, Palembang
7. Agama :
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Djuleni Binti Djamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/22 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jl. Rambutan Dalam No.- Rt.31 Rw.11 Kel. 30 Ilir, Kec. IB-II, Palembang.
7. Agama :
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Evan, SH, Advokat-Pengacara dari Kantor Hukum Posbakumdin, beralamat di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 13 September 2018 No.1437/Pid.Sus/2018/PN.Plg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta barang

bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I, yaitu **Djuleni Binti Djamil** dan terdakwa II, yaitu **Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, yaitu **Djuleni Binti Djamil** dan terdakwa II, yaitu **Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm)** dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), Subsider 6 (enam) Bulan penjara;**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

➤ 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat *Netto* keseluruhan 0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram yang setelah digunakan untuk Kepentingan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menjadi *Netto* 0,659 (nol koma enam lima sembilan) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip bening.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa I, yaitu **Djuleni Binti Djamil** dan terdakwa II, yaitu **Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Replik secara tertulis tapi hanya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut, begitu juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM) pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jalan Seroja No.1004 Rt.- Rw.- Kel. Sei Pangeran, Kec. IT-I, Palembang tepatnya di Kost Rumintang Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, awalnya saksi YULIADI OPTOMY, SH.dan saksi EENG SAPTAHRI, SH. (masing-masing anggota Sat ResNarkoba Polresta Palembang) beserta tim dari Sat ResNarkoba Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang mendapat informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di tempat sebagaimana yang tersebut di atas. Menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan, para saksi beserta tim dari Sat ResNarkoba Polresta Palembang berangkat menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi para saksi beserta tim dari Sat ResNarkoba Polresta Palembang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil yang saat itu sedang berada di dalam rumah Kost tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan tempat di sekitar terdakwa, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang ditemukan berada di dalam lemari pakaian rumah kost terdakwa I tersebut. Setelah ditanyakan, terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil mengakui barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil dan terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm), serta barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan para terdakwa dengan cara dibeli dari Sdr. AR (belum tertangkap) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang terdakwa II sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Dari pengakuan terdakwa I tersebut, para saksi beserta tim dari Sat ResNarkoba Polresta Palembang melakukan pengembangan penyelidikan ke rumah terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm) di Jalan Letnan Jaimas Gg. Keluarga No.937 Rt.15 Rw.05 Kel. 24 Ilir, Kec. IB-II Palembang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang saat itu sedang berada di rumah. Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM) berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1970/NNF/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdiah, ST., M.Mtr., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram, milik terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL (ALM) diperoleh kesimpulan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM) dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM) pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jalan Seroja No.1004 Rt.- Rw.- Kel. Sei Pangeran, Kec. IT-I, Palembang tepatnya di Kost Rumintang Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, awalnya saksi YULIADI OPTOMY, SH. dan saksi EENG SAPTAHRI, SH. (masing-masing anggota Sat ResNarkoba Polresta Palembang) beserta tim dari Sat ResNarkoba Polresta Palembang mendapat informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di tempat sebagaimana yang tersebut di atas. Menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan, para saksi beserta tim dari Sat ResNarkoba Polresta Palembang berangkat menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi para saksi beserta tim dari Sat ResNarkoba Polresta Palembang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil yang saat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang berada di dalam rumah Kost tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa I dan tempat di sekitar terdakwa, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang ditemukan berada di dalam lemari pakaian rumah kost terdakwa I tersebut. Setelah ditanyakan, terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil mengakui barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil dan terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm), serta barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. AR (belum tertangkap). Dari pengakuan terdakwa I tersebut, para saksi beserta tim dari Sat ResNarkoba Polresta Palembang melakukan pengembangan penyelidikan ke rumah terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm) di Jalan Letnan Jaimas Gg. Keluarga No.937 Rt.15 Rw.05 Kel. 24 Ilir, Kec. IB-II Palembang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang saat itu sedang berada di rumah. Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM) berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1970/NNF/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdiah, ST., M.Mtr., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram, milik terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM) diperoleh kesimpulan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM) dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI YULIADI OPTOMY, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM);

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Eeng Saptahri, SH. (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polresta Palembang) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wib. bertempat di Jalan Seroja No.1004 Rt.- Rw.- Kel. Sei Pangeran, Kec. IT-I, Palembang tepatnya di Kost Rumintang Palembang, dan terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib. bertempat di Jalan Letnan Jaimas Gg. Keluarga No.937 Rt.15 Rw.05 Kel. 24 Ilir, Kec. IB-I Palembang;

- Bahwa awalnya para saksi mendapat informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di tempat sebagaimana yang tersebut di atas, menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan, para saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di lokasi para saksi beserta tim dari Sat ResNarkoba Polresta Palembang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil yang saat itu sedang berada di dalam rumah Kost tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa I dan tempat di sekitar terdakwa, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang ditemukan berada di dalam lemari pakaian rumah kost terdakwa I tersebut;

- Bahwa setelah ditanyakan, terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil mengakui barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil dan terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm), serta barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan para terdakwa dengan cara dibeli dari Sdr. AR (belum tertangkap) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan terdakwa I tersebut, para saksi melakukan pengembangan penyelidikan ke rumah terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm) di Jalan Letnan Jaimas Gg. Keluarga No.937 Rt.15 Rw.05 Kel. 24 Ilir, Kec. IB-II Palembang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang saat itu sedang berada di rumah, kemudian mempertemukan terdakwa II dan terdakwa I;

- Bahwa setelah ditanyakan, terdakwa II mengakui mengenal terdakwa I dan juga mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa I di Jalan Seroja No.1004 Rt.-Rw.- Kel. Sei Pangeran, Kec. IT-I, Palembang tepatnya di Kost Rumintang Palembang adalah benar milik para terdakwa didapatkan dengan cara dibeli dari Sdr. AR (belum tertangkap) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM) berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI EENG SAPTAHRI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM);

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yuliadi Optomy, SH. (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polresta Palembang) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wib. bertempat di Jalan Seroja No.1004 Rt.- Rw.- Kel. Sei Pangeran, Kec. IT-I, Palembang tepatnya di Kost Rumintang Palembang, dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib. bertempat di Jalan Letnan Jaimas Gg. Keluarga No.937 Rt.15 Rw.05 Kel. 24 Ilir, Kec. IB-I Palembang;

- Bahwa awalnya para saksi mendapat informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di tempat sebagaimana yang tersebut di atas, menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan, para saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di lokasi para saksi beserta tim dari Sat ResNarkoba Polresta Palembang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil yang saat itu sedang berada di dalam rumah Kost tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan tempat di sekitar terdakwa, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang ditemukan berada di dalam lemari pakaian rumah kost terdakwa I tersebut;

- Bahwa setelah ditanyakan, terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil mengakui barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil dan terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm), serta barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan para terdakwa dengan cara dibeli dari Sdr. AR (belum tertangkap) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan terdakwa I tersebut, para saksi melakukan pengembangan penyelidikan ke rumah terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm) di Jalan Letnan Jaimas Gg. Keluarga No.937 Rt.15 Rw.05 Kel. 24 Ilir, Kec. IB-II Palembang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang saat itu sedang berada di rumah, kemudian mempertemukan terdakwa II dan terdakwa I;

- Bahwa setelah ditanyakan, terdakwa II mengakui mengenal terdakwa I dan juga mengakui bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa I di Jalan Seroja No.1004 Rt.-Rw.- Kel. Sei Pangeran, Kec. IT-I, Palembang tepatnya di Kost Rumintang Palembang adalah benar milik para terdakwa didapatkan dengan cara dibeli dari Sdr. AR (belum tertangkap) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I. Djuleni Binti Djamil.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini;

- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wib. bertempat di Jalan Seroja No.1004 Rt.- Rw.- Kel. Sei Pangeran, Kec. IT-I, Palembang tepatnya di Kost Rumintang Palembang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib., saat terdakwa I sedang berada di Jalan Seroja No.1004 Rt.- Rw.- Kel. Sei Pangeran, Kec. IT-I, Palembang tepatnya di Kost Rumintang Palembang, datang terdakwa II memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan maksud tambahan untuk membeli Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa II langsung pergi dari rumah terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib. terdakwa I menghubungi Sdr. AR (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa I menemui Sdr. AR di Jl. Kapt. A. Rivai, di depan BCA Palembang yang merupakan tempat yang telah disepakati sebelumnya;

- Bahwa kemudian ketika bertemu Sdr. AR, terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II menerima Narkotika jenis Shabu dari Sdr. AR, selanjutnya terdakwa I langsung kembali ke rumahnya;

- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa I di rumahnya, terdakwa I langsung mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut seorang diri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib. terdakwa I membagi Narkotika jenis Shabu menjadi 7 (tujuh) bungkus kecil yang di simpan di yang disimpan oleh terdakwa I di dalam dompet yang kemudian disimpan di dalam lemari pakaian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 05.00 Wib., datang terdakwa II menemui terdakwa I di rumah, dan terdakwa I langsung menunjukan kepada terdakwa II bahwa telah membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus kecil, dan kemudian para terdakwa langsung mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dan sisanya disimpan kembali oleh terdakwa I di dalam lemari pakaian dan setelahnya terdakwa II langsung pulang dari rumah terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.30 Wib. saat terdakwa I sedang berada di rumah, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa I dan tempat di sekitar terdakwa I;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam dompet dan diletakan dilemari pakaian pada kamar terdakwa I;
- Bahwa setelah ditanyakan, terdakwa I mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah benar milik terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM), yang di dapatkan dari Sdr. AR di daerah 13 Ilir Palembang;
- Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil berikut barang buktinya dibawa dan diamankan oleh anggota Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dan membawa serta terdakwa I dan barang bukti ke tempat kediaman terdakwa II;
- Bahwa atas penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terdakwa II. Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm).

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib. bertempat di Jalan Letnan Jaimas Gg. Keluarga No.937 Rt.15 Rw.05 Kel. 24 Ilir, Kec. IB-I Palembang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib., saat terdakwa I sedang berada di Jalan Seroja No.1004 Rt.- Rw.- Kel. Sei Pangeran, Kec. IT-I, Palembang tepatnya di Kost Rumintang Palembang, terdakwa II menemui terdakwa I dan memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan maksud tambahan untuk membeli Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa II langsung pergi dari rumah terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 05.00 Wib. terdakwa II kembali menemui terdakwa I di alamat tersebut di atas, dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I menunjukan kepada terdakwa II bahwa Narkotika jenis Shabu yang dibeli sebelumnya telah dibagi menjadi 7 (tujuh) bungkus kecil;

- Bahwa kemudian terdakwa II bersama dengan terdakwa I bersama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kecil, dan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus kecil disimpan kembali oleh terdakwa ke dalam dompet dan diletakan ke dalam lemari pakaian di rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.30 Wib. tiba-tiba datang Anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II, serta langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian terdakwa II dipertemukan dengan terdakwa I;

- Bahwa setelah diperlihatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 (enam) bungkus kecil yang ditemukan saat penangkapan terdakwa I, bahwa terdakwa II mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah benar milik terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM), yang di dapatkan dari Sdr. AR di daerah 13 Ilir Palembang;

- Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil dan terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm) berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke Kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm) tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat *Netto* keseluruhan 0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram yang setelah digunakan untuk Kepentingan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menjadi *Netto* 0,659 (nol koma enam lima sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
3. 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
4. 1 (satu) bal plastik klip bening.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk bahan pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat *Netto* keseluruhan 0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram yang setelah digunakan untuk Kepentingan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menjadi *Netto* 0,659 (nol koma enam lima sembilan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip bening Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 JO pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1 UNSUR “SETIAP ORANG;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang **Setiap Orang** disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa. I **Djuleni Binti Djamil** dan Terdakwa. II **Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm)** yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan



hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wib. bertempat di Jalan Seroja No.1004 Rt.- Rw.- Kel. Sei Pangeran, Kec. IT-I, Palembang tepatnya di Kost Rumintang Palembang, dan terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib. bertempat di Jalan Letnan Jaimas Gg. Keluarga No.937 Rt.15 Rw.05 Kel. 24 Ilir, Kec. IB-I Palembang, oleh saksi Yuliadi Optomy, SH. dan saksi Eeng Saptahri, SH. (masing-masing anggota Sat ResNarkoba Polresta Palembang) beserta tim dari Sat ResNarkoba Polresta Palembang, atas kepemilikan Narkotika berupa 6 (enam) bungkus plastik klip



bening berisi narkoba jenis Shabu dengan berat *Netto* keseluruhan 0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram. Dalam hal memiliki Narkoba tersebut terdakwa I, yaitu **Djuleni Binti Djamil** dan terdakwa II, yaitu **Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm)**, tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

AD.2. *Memilik, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I Bukan Tanaman :*

unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhilah unsur pasal ini. Makna "menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, akibat dari menerima barang tersebut barang menjadimilikinya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain: Bahwa terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wib. bertempat di Jalan Seroja No.1004 Rt.- Rw.- Kel. Sei Pangeran, Kec. IT-I, Palembang tepatnya di Kost Rumintang Palembang, dan terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib. bertempat di Jalan Letnan Jaimas Gg. Keluarga No.937 Rt.15 Rw.05 Kel. 24 Ilir, Kec. IB-I Palembang, oleh saksi Yuliadi Optomy, SH. dan saksi Eeng Saptahri, SH. (masing-masing anggota Sat ResNarkoba Polresta Palembang) beserta tim dari Sat ResNarkoba Polresta Palembang, menindaklanjuti informasi dari masyarakat dan setelah melakukan penyelidikan, para saksi beserta tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wib. berangkat menuju Jalan Seroja No.1004 Rt.- Rw.- Kel. Sei Pangeran, Kec. IT-I, Palembang tepatnya di Kost Rumintang Palembang yang merupakan tempat tinggal terdakwa I, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan tempat di sekitar terdakwa, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis Shabu dengan berat *Netto* keseluruhan 0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang ditemukan berada di dalam lemari pakaian rumah tinggal terdakwa I tersebut;



setelah ditanyakan, *para terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah benar milik terdakwa I, yaitu DJULENI BINTI DJAMIL dan terdakwa II, yaitu RAHMAT HIDAYAT BIN AMIR ISMAIL (ALM), yang dibeli dari Sdr. AR (belum tertangkap) di daerah 13 Ilir Palembang seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib. dan telah dikonsumsi bersama pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 05.00 Wib., atas kejadian tersebut terdakwa I, yaitu Djuleni Binti Djamil dan terdakwa II, yaitu Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm) berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke Kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut., oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;*

AD.4. DENGAN PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;

Menimbang, bahwa pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain : “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa. I Djuleni Binti Djamil dan terdakwa. II Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail telah tanpa izin pihak berwenang membeli kepada orang yang AR (belum tertangkap) tidak kenal seharga Rp.2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara uang tersebut sumbangan dengan Terdakwa. III Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah tanpa izin Memiliki, Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur keempat telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 JO pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya secara Tertulis agar diringankan hukumannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut adalah suatu hal yang meringankan atas hukuman Para Terdakwa namun disisi lain perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menentang program pemerintah dalam peredaran illegal Narkotika sehingga adil apabila Para terdakwa dijatuhi pidana penjara namun sifat pemidanaan bagi Para Terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya akan tetapi bersifat pembinaan agar dikemudian hari Para Terdakwa bisa bersikap lebih baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari perbuatan Para Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka Para Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pasal 114 Jo Pasal 132 memuat pidana denda maka terdakwa juga dikenakan denda dengan subsidair hukuman penjara jika tidak membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram yang setelah digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menjadi 0,659 (nol koma enam lima sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening, akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menentang program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba illegal;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 JO pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I.Djulen Binti Djamil** Dan Terdakwa **II. Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para terdakwa tersebut, Terdakwa **I.Djulen Binti Djamil** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** Dan Terdakwa **II. Rahmat Hidayat Bin Amir Ismail** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda Masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),**



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara Masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,819 (nol koma delapan satu sembilan) gram yang setelah digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menjadi 0,659 (nol koma enam lima sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara Masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : Selasa Tanggal 9 Oktober 2018 oleh kami: HOTNAR SIMARMATA,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, ADI PRASETYO,S.H.,M.H dan POPOP RIZANTA. T,S.H.,M.H Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 15 Oktober 2018 oleh HOTNAR SIMARMATA,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, ADI PRASETYO, S.H.,M.H dan POPOP RIZANTA. T,S.H.,M.H. Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh M. GUFYAMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Anggara Suryanagara, SH.,MH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dihadapan Para Terdakwa didampingi Panesihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADI PRASETYO, S.H.,M.H

HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H

POPOP RIZANTA T, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

M. GUFYAMIN, S.H

